



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diantara huruf e dan huruf f disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf e.1 dan e.2, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan untuk peningkatan desa/kelurahan Tangguh bencana di kawasan rawan bencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. penyiapan pedoman di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, pemberian rekomendasi status, mitigasi bencana, dan tingkatan bencana;
 - e. penyusunan dan penyampaian informasi peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e.1 penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan pemadam kebakaran;
 - e.2 penyelenggaraan pendampingan kabupaten/kota dalam pengurangan risiko bencana kebakaran;
 - f. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan;
 - g. kerjasama teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diantara huruf e dan huruf f disisipkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf e.1, e.2, dan e.3 sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Subbidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesiapsiagaan bencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbidang Kesiapsiagaan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana;
 - c. penyusunan rencana kontinjensi bencana;
 - d. penyelenggaraan uji coba kesiapsiagaan bencana;
 - e. penyelenggaraan pengamatan, analisis data gejala bencana dan peringatan dini;
 - e.1 penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran;
 - e.2 pencegahan serta penanggulangan daerah rawan kebakaran serta bina potensi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri, juga kawasan pedesaan;
 - e.3 pengembangan sumber daya aparatur pemadam kebakaran;
 - f. penyiapan bahan pemberian rekomendasi status, tingkatan bencana, koordinasi, dan kerjasama penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana;
 - g. penyiapan lokasi evakuasi;
 - h. pemberian dukungan, bimbingan, dan asistensi kelembagaan penanggulangan bencana;
 - i. pelaporan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Kesiapsiagaan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

3. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

1. Subbidang Pengendalian Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian operasi bencana.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian Operasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Pengendalian Operasi;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengendalian operasi bencana;
 - b.1. pengendalian operasi bencana;
 - c. pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan;
 - d. fasilitasi, memantau dan mengelola informasi dan komunikasi penanganan kejadian bencana;
 - e. penyusunan prioritas penanganan kejadian bencana dan menyusun laporan kebencanaan;
 - f. penyiapan bahan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
 - g. fasilitasi koordinasi, penyediaan dan penentuan prioritas sumberdaya penanggulangan bencana;
 - h. penyediaan dan penyampaian informasi bagi publik dan media massa;
 - i. penyiapan bahan kerjasama penyelenggaraan kedaruratan bencana;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang Pengendalian Operasi; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diudangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001